

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FE TUN TAKUS TERHADAP PELAKU
PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU BOTI KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN**

SKRIPSI

**Skripsi yang ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
sarjana**



OLEH

Nama : YOSEPH EDWIN TANAEM

Nim : 51116077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI B.FIN.PT NO: 2434/SK/R. -PT/Akreñ'S/IX/2018

f lu. lend. Ahmad Yani ho. 50 —52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info <puowira.ac.id

Kupang 85225 — Timor — ITT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun hon *libs Duapuluh* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepululi Tigiipuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a Yoseph Edwin Tanaem

Tempat/Tgl. Lahir AHnere, 28 Mei 1995

N J M 51116077

Program Studi Hukum

Bagian Hukum Pidana

Judul Skripsi : “*Efektivitas Peñirrapan be Tun Taken Terhadapn Pelaku Peñicurian 'Ijenurut Mukum .Adat Safe Batt Xabupaten Timor rengali Selatan*”.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa iuahasiswa ang bersangkutan dinyatakan : L « I i i s

Panitia Penquji :

1. KETUA Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si

2. SEKERTARIS : Rudolfus Tallan, SH.,MH

3. PENGU.II I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

4. PENGU3I II : Mikhael FCka, SH.,MH

5. PENGUJI ITI : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas hukum

Ketua Pfog,;Studi Duhum

Dr. Yustinus Pedo. SH.M.Hum

NIDN: 0807066202

Dwityas Witarti Rabawati,SH.MH

NIDN:00 90962 %

LEHBAR PENGSAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FE TUN TAKUS TERHADAP PELAKU PENCURIAN
MENURUT HUKUM ADAT SUKU BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Pclak.saaa Penelitian

Nama Yosepli Edwin Tanaein

3enicsAer . IX (Sembilan i

Faknlta : Hukum

loosen Penaseliat Akademik : BenediktLs Peter La>.S.H.pV.Hum

Mcenvettijui

Penibimbing I

4'ohanes JmbuSecara SH..SIsi

Pembimbing II

Riidolfus Tallan, S.H.M.H

Disahkan oleh

Dekan Fakiiltas Hukum

Dr. l''ustirids Peda, SH.M, Hum
NIDN: 08070662tl2

Keiia Program Studi Hukum

D.W.Rabawati, SH.M.H
NIDN: 0019096216

MOTTO

“Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi”

(Matius 7:1)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan membimbing serta memberi penguatan dalam Iman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, bapak Noh Tanaem dan mama Rosalia Tanaem/F, yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran.
3. Saudariku tersayang, Emirensiana Tanaem dan suami, Stenly Snae yang selalu memberi dorongan dan semangat bagi penulis.
4. Keponakan tercinta, Ishabella Carina Gichin Snae dan Emanuel Filipe Snae yang menjadi sumber penghibur bagi penulis.
5. Segenap keluarga, Opa, Oma, Om, Tanta, Kakak – adik sepupu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Almamaterku, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN FE TUN TAKUS TERHADAP PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi pada program Strata-1 di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pater Dr. Pilipus Tulle, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,
4. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH. MSi, selaku pembimbing I (satu) dan bapak Rudolfus Tallan, SH. MH, selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini,
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Almamater tercinta,
6. Bapak Raja suku Boti Namah Benu serta seluruh masyarakat hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi tempat penelitian dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian,

7. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2016, yang selalu membantu dan memberi masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberimanfaat bagi banyak orang khususnya dalam bidang pendidikan untuk dikembangkan lagi lebih lanjut.

Kupang, Desember 2020

Yoseph Edwin Tanaem
51116077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	ix
LAMPIRAN.....	
 Bab I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
 Bab II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Landasan Konseptual.....	13
2.3. Alur Berpikir.....	22

Bab III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	23
3.3. Lokasi Penelitian	23
3.4. Populasi, Sampel dan Responden	24
3.5. Jenis Data	24
3.6. Teknik Pengumpulan.....	25
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	25
3.8. Teknik Analisis Data.....	25
Bab IV. HASIL PENELITIAN.....	26
4.1. Data Primer.....	26
4.1.1. Gambaran Umum Suku Boti.....	26
4.1.2. Penerapan <i>Fe tun takus</i> terhadap pelaku.....	36
4.1.3. Efektivitas penerapan <i>Fe tun takus</i> terhadap pelaku.....	40
4.2. Data Sekunder	43
Bab V. PEMBAHASAN.....	47
5.1. Penerapan <i>Fe tun takus</i>	47
5.2. Efektivitas Penerapan <i>Fe tun takus</i>	49
Bab VI. PENUTUP.....	51
6.1. Kesimpulan	51
6.2. Saran	52
Daftar Pustaka.....	53

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penerapan *Fe Tun Takus* Terhadap Pelaku Pencurian Menurut Hukum Adat Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan? (2) Apakah penerapan *fe tun takus* di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pelaku pencurian efektif? Dan tujuan (1) untuk mengetahui penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan, (2) untuk mengetahui efektivitas penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi yaitu hubungan hukum dengan moral dalam masyarakat serta pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat adat Suku Boti dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban terhadap rumusan masalah yaitu penerapan *Fe tun takus* di suku Boti terhadap pelaku pencurian termasuk unik yaitu raja dan seluruh masyarakat adat suku Boti “memberi” kepada si pencuri sesuai dengan apa yang dicuri. Dari penerapan *fe tun takus* tersebut diketahui bahwa tidak ada kasus pencurian lagi. Oleh karena itu oenerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan efektif.

Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan (1) Penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai bentuk tersendiri, penerapan *fe tun takus* ini termasuk unik yaitu raja dan seluruh masyarakat adat suku Boti *Fe tun takus* atau “memberi” kepada sipencuri sesuai dengan apa yang dicuri. *Fe tun takus* atau “memberi” diterapkan untuk segala bentuk pencurian. (2) Dari penerapan *fe tun takus* tersebut diketahui sudah cukup lama tidak pernah terjadi pencurian di suku Boti, oleh karena itu penerapan *fe tun takus* di suku Boti efektif. Dan saran (1) Penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terkhusus pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait penanganan pencurian, berupa upaya menolong ketimbang menghukum, karena pada diri setiap manusia terdapat hak fundamental yang melekat yaitu Hak Asasi Manusia. (2) Penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan terbukti efektif, oleh karena itu sepatutnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang terkait

penerapan sanksi bagi pelaku pencurian, yaitu lebih menitik beratkan pada nilai moral dan sosial seperti yang dipraktekan oleh masyarakat adat suku Boti yang terbukti efektif.

Kata kunci: Efektivitas, *Fe Tun Takus*, Suku Boti, Pencurian.

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Pola Perkampungan Suku Boti.....	30
Gambar 2. Pengambilan foto saat penelitian	32
Gambar 3. Masyarakat Adat Suku Boti	33
Tabel 1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal UUD 1945.....	2
Tabel 2. Istilah Uab meto	33
Tabel 3. Jenis <i>Lasi</i> dan <i>Opat</i>	34
Skema 1. Alur Berpikir	22
Skema 2. Struktur Pemerintahan Adat suku Boti	31
Skema 3. Sistem Peradilan adat suku Boti.....	35
Skema 4. Proses Penerapan <i>Fe tun takus</i>	39